

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELESTARIKAN NILAI SOSIAL BUDAYA  
MASYARAKAT DI DESA KEBUN LADO KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN**

**KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Meperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**ROKI ZAHURI**

**NPM : 147310928**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2019**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga diridhoi oleh Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Dan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yaitu dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama masa studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan

kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.

2. Bapak Dr. H. Morris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu ditempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Budi Muliarto, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan menurunkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian S.IP., M.Si. Selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan ilmu pengetahuan kepada penulis serta memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen dan asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini, dan Bapak/Ibu serta staff dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi.
6. Ayahanda tercinta “Zakaria” dan ibunda tercinta “almh Siti Sarpiah” yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendo’akan,

memberikan inspirasi, mendidik, semangat, dukungan, serta jerih payah kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

7. Pemerintah Desa Kebun Lado dan Masyarakat yang telah memberikan izin dan pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
8. Kepada kakanda Taswin, Mardenis, Zulkarnain bin Ali dan Herinas binti Amiruddin, Muhammad Hapiz, S.H. serta Rusni Efrita Familia, S.H. dan semua keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'a selama proses pengerjaan Skripsi penulis, sehingga selesai tepat pada waktunya.
9. Kepada Riska Pratiwi, A.Md.A.K. dan keluarga yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dorongan semangat serta do'a dalam pengerjaan Skripsi ini.

Penulis memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga segala bentuk bantuan, ilmu, motivasi semua pihak sehingga terselesaikan Skripsi ini dan menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, amin.

Pekanbaru



**Roki Zahuri**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN</b> .....	<b>14</b>
A. Studi Kepustakaan.....	14
B. Kerangka Pikiran.....	24
C. Konsep Operasional.....	26
D. Operasional Variabel.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Informan.....	31
D. Penentuan Informan.....	32
E. Jenis dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Jadwal dan Waktu Penelitian.....	34
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Sejarah Ringkas Desa Kebun Lado.....	36
B. Gambaran Umum Wilayah Desa Kebun Lado.....	37
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kebun Lado.....	44

D. Fungsi dan Tugas Organisasi .....	46
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Identitas Informan.....	55
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa Kebun Lado.....	57
C. Kendala Peran Pemerintah Desa Dalam Melesarikan Nilai Sosial Budaya.....	93
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1.	Penelitian Terdahulu .....	3
I.2.	Daftar Desa dan serta Kelurahan Populasi di Kecamatan Singingi .....	6
I.3.	Daftar Kegiatan Yang Mengandung Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa Kebun Lado yang tidak/jarang dilaksanakan ..	8
II.1.	Operasional Variabel .....	29
III.1.	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian .....	35
IV.1.	Indeks Desa Membangun Kecamatan Singingi .....	39
IV.2.	Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	40
IV.3.	Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	41
IV.4.	Agama Yang Dianut Masyarakat.....	41
IV.5.	Jumlah Tempat Ibadah.....	41
IV.6.	Pertanian .....	42
IV.7.	Peternakan .....	43
IV.8.	Jenis Mata Pencaharian.....	43
V.1.	Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
V.2.	klasifikasi informan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir .....	56
V.3.	Klasifikasi informan berdasarkan tingkatan umur.....	57
V.4.	Nama Ketua RW .....	85
V.5.	Nama Ketua RT .....	86
V.6.	Nama Pengurus Kepemudaan.....	88

V.7.	Nama Pengurus Majelis Ta'lim .....	88
V.8.	Nama Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga .....	90



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1.	Kerangka Pikiran Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi .....	25
IV.1.	Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa .....	45
V.1.	Struktur Badan Permusyawaratan Desa .....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara .....	99
2. Dokumentasi Penelitian.....	120
3. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor : 93/UIR-Fs/Kpts/2019 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa. ....	126
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22896 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	127
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 071/DPMPTSPTK-PTSP/2019/194 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi. ....	128
6. Surat Keterangan kantor Kepala Desa kebun lado Nomor : 184 SK- KL/2019.....	129

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roki Zahuri  
NPM : 147310928  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar Skripsi ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan pernyataan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan dan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Agustus 2019  
Pelaku Pernyataan

Roki Zahuri

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELESTARIKAN NILAI SOSIAL  
BUDAYA MASYARAKAT DI DESA KEBUN LADO KECAMATAN  
SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK**

**ROKI ZAHURI**

**Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pelestarian.**

Sosial Budaya merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari unsur Sosial Budaya. Nilai Sosial Budaya merupakan refleksi dari interaksi sosial yang mengandung unsur norma, kebiasaan adat-istiadat, tradisi, gagasan, kesenian dan benda-benda hasil karya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana Peran Pemerintah Desa dalam pelestarian nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah deskriptif dan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasannya peran Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Desa setempat sehingga penguatan nilai sosial budaya sebagai identitas lokal dan pedoman hidup masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori yang ada. Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi hanya berupa pembinaan dan pelaksanaan yang tidak disusun secara terencana dalam upaya melestarikan nilai sosial budaya masyarakat.

**ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN SUSTAINING COMMUNITY  
SOCIAL CULTURE IN KEBUN LADO VILLAGE DISTRICT SINGINGI  
KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRACT**

**ROKI ZAHURI**

**Keywords: Role, Village Government, Preservation.**

Social Culture is the part of human life that is closest to daily life. Every human activity is almost never separated from the Social Culture element. Socio-Cultural Values are reflections of social interactions that contain elements of norms, customs, traditions, ideas, arts and objects created by humans. This study aims to see and find out the extent of the role of the Village Government in the preservation of the Socio-Cultural values of the community in Kebun Lado Village, Singingi Subdistrict, Kuantan Singingi District. In accordance with the problem, the type of research is descriptive and qualitative research methods. This research was conducted in Kebun Lado Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The reason the researchers took the location of this study based on the phenomenon that the role of the village government in preserving the socio-cultural values of the community in Kebun Lado Village, Singingi Subdistrict, Kuantan Singingi District received little attention from the local village government so that strengthening socio-cultural values as local identities and community life guidelines did not work well. The results of the research and discussion on the role of the village government in preserving the socio-cultural values of the community in Kebun Lado Village, Singingi Subdistrict, Kuantan Singingi District based on the facts that were apparent during the research, and then continued with the existing theories. The role of the village government in preserving the Socio-Cultural values of the community in the village of Kebun Lado Singingi district Kuantan Singingi is only in the form of guidance and implementation that are not planned in an effort to preserve the social and cultural values of the community.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan kehadiran Negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam Pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 melakukan Sentralisasi, penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli, Undang-Undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintahan pusat yang terkait dengan desa.

Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telah merobah sejarah panjang hasil buah karsa dan karya perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Dampak umum pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan nilai fundamental (*local indentity*), sehingga semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan nilai kekeluargaan yang membangun komunitas desa.

Tantangan serius yang dihadapi desa dalam memepertahankan eksistensi nilai sosial budaya di tengah terpaan arus globalisasi. Strategi-strategi jitu perlu

dirumuskan untuk menguatkan nilai sosial budaya masyarakat di desa agar pelestarian nilai sosial budaya masyarakat bisa berjalan berdampingan dengan pembangunan desa.

Dalam upaya pembangunan desa sering terjadi pengabaian terhadap nilai sosial budaya masyarakat yang ada di desa tersebut ditambah dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang membuat pengaruh asing mudah diakses dan masuk sehingga berdampak terhadap generasi muda desa yang membuat tidak lagi mau mengenal dan tidak mampu mempertahankan nilai sosial yang ada di desanya.

Permasalahan sosial yang ada di masyarakat Desa Kebun Lado salah satunya adalah nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang sudah mulai pudar. Tidak semua warga peduli tentang adanya kebersamaan di desa ini dan hanya beberapa saja yang sungguh-sungguh mengupayakannya. Hal ini terlihat dari sedikitnya warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, musyawarah, dan kegiatan desa lainnya.

Melihat kondisi seperti ini tentunya sangatlah menarik sekali bahwa melestarikan nilai sosial budaya masyarakat agar tetap terjaga dan tetap bisa selaras di zaman yang semakin modern

Penelitian ini menarik untuk dilakukan berdasar identifikasi terhadap penelitian terdahulu tentang desa seperti dilakukan oleh:

**Tabel I.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Variabel	Indikator
1.	Kahar Haerah dan Zuhralia Argarini (Universitas Muhammadiyah Jember)	Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Tari Seblang (Study Kasus Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).	Melestarikan budaya	1. Pembinaan 2. Pelaksanaan kerja sama dalam pelestarian. 3. Partisipasi masyarakat.
2.	Sarpin, (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro)	Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro).	Peran Kepala Desa	1. Pencanaan pembangunan 2. Pengawas pembangunan 3. Pelopor pembangunan
3.	Dwi Ayu Wulandari, (Universitas Negeri Makassar, 2018)	Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Mattojang Di Desa Katteong Kabupaten Pinrang.	Pemberdayaan Masyarakat	1. <i>Fasilitatif</i> 2. <i>Edukasional</i> 3. <i>Representasional</i>
4.	Eko Putro Siswanto (Univesitas Islam Riau, 2018)	Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Sektor Peternakan di Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.	Peranan Kepala Desa	1. Akses 2. Partisipasi 3. Kontrol 4. Kesenjangan
5.	Khairul Fathoni (Universitas Islam Riau, 2019)	Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Peranan Kepala Desa	1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Penggerakan 4. pengawasan

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat berbeda dan relatif baru sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dan diharapkan bisa memberikan manfaat dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa



dalam pembangunan di desa khususnya pemberyaan dan pelestarian nilai sosial budaya msasyarakat.

Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Data terakhir jumlah desa di Indonesia adalah 65.189 desa

Desa sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya. Suatu desa ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 menjelaskan Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Salah satu pengaturan desa bertujuan melestarikan, memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. Pemerintah Desa diharapkan menjadi wadah agar adat tradisi dan budaya masyarakat tetap dijaga dan dilestarikan (pasal 4 c).

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa sesuai yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (4) huruf m. Kepala Desa berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Rengat sebagai ibu kotanya dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi Kabupaten yang defenitif yang mempunyai 15 kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

**Tabel I.2. Daftar Desa dan Kelurahan serta Populasi di Kecamatan Singingi**

<b>Nama desa/ kelurahan</b>	<b>Populasi (BPS 2016)</b>
Air Mas	2.089
Kebun Lado	1.740
Logas	2.334
Muara Lembu	4.716
Pangkalan Indarung	1.872
Pasir Emas	2.248
Petai Baru	1.738
Pulau Padang	1.074
Sumber Datar	1.886
Sungai Bawang	1.331

<b>Nama desa/ kelurahan</b>	<b>Populasi (BPS 2016)</b>
Sungai Keranji	2.594
Sungai Kuning	3.305
Sungai Sirih	2.927
Logas Hilir	1.644
<b>Jumlah populasi</b>	<b>31.498</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2016*

Desa Kebun Lado adalah salah satu Kenegerian dari Sembilan Kenegerian yang ada di rantau singingi. Rantau singing dapat juga diartikan sebagai kawasan pemukiman yang berada disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dari sungai singingi. Desa ini sudah berusia ratusan tahun menurut beberapa sumber.

Desa Kebun Lado sebelumnya disebut juga Koto Sinatin, penyebutan desa berawal dari penyeragaman Nasional oleh pemerintahan Orde Baru.

Kebun Lado semula berasal dari kata Kebun Laado (Lokasi Perkebunan Sudah Ada) yang dikenal dengan kesuburan tanahnya yang sampai saat ini masih di kuasai dan di garap secara turun temurun oleh cucu kemenakan atau masyarakat Desa Kebun Lado.

Kata Kebun Laado mengalami penyempurnaan menjadi Kebun Lado yang menjadi nama resmi Kebun Lado pada saat ini. Desa Kebun Lado merupakan Desa adat yang secara sistematis Pemerintah Desa selalu berkoordinasi dengan lembaga adat yang ada di Desa Kebun Lado untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Masyarakat yang hidup di Desa Kebun Lado sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan sehari hari, hampir seluruh

masyarakat Desa Kebun Lado berprofesi dan berpenghasilan dari berkebun dan bertani, meskipun penghasilan masyarakat rata-rata dari berkebun dan bertani, masyarakat Kebun Lado menetapkan ada beberapa kawasan hutan sama sekali tidak boleh dijadikan menjadi perkebunan milik pribadi melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat dan dikelola dan diawasi langsung oleh ninik mamak, misalnya hutan sialang yang di dalam kawasan itu ditumbuhi pohon sialang dimana tempat lebah bersarang dan mengumpulkan madu.

Ada beberapa hal yang menarik dari desa yang berada di Rantau Singingi ini diantaranya adalah dalam menyampaikan himbauan dan pengumuman kepada masyarakat dengan cara menyampaikan melalui orang yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panglimo Poghang (panglima perang), Panglima perang menggunakan kaleng logam besar yang dipukul-pukul sebagai sumber bunyi-bunyian untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan himbauan kepada masyarakat.

**Tabel I.3. Daftar Kegiatan Yang Mengandung Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa Kebun Lado yang tidak/jarang dilaksanakan Lagi**

No	Kegiatan	Masalah	Keterangan
1	Berzanji	Yang berpartisipasi sangat sedikit	Tidak ada guru atau pengajar yang mengajarkan.
2	Mendudukan Mamak Rumah dan Soko Pisoko	Ada pelanggaran	Ada warga yang tidak melaksanakan dan hal itu adalah sebuah pelanggaran.

3	Canang	Jarang dilaksanakan	Jarang dilaksanakan karena dampak dari kemajuan teknologi.
4	Pendidikan informal	Meningkatnya pergaulan bebas, serta tidak patuhnya anak usia remaja kepada yang lebih tua.	Tidak adanya kegiatan untuk meningkatkan moral melalui bidang keagamaan khususnya pada usia remaja.
5	Gondang Oguong	Jarang dilaksanakan.	Kurangnya minat masyarakat terhadap kesenian ini.
6	Berkhayat	Tidak ada dilaksanakan.	Tidak ada tenaga pengajar.
7	Kerja Bakti (Gotong Royong)	Jarang dilaksanakan.	Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah.
8	Kegiatan belajar agama	Tidak ada dilaksanakan	Pengaruh pandangan <i>Hedonisme</i> , yang menganggap belajar agama mengurangi waktu bermain (bersenang-senang)

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2019*

Fenomena yang terjadi dalam peran Pemerintah Desa Kebun Lado dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat belum begitu maksimal sehingga ada beberapa tradisi seperti Mendudukan Mamak Rumah dan Soko Pisoko sebelum acara pernikahan, ada beberapa masyarakat tidak melaksanakannya dan itu dianggap suatu pelanggaran di Desan Kebun Lado, Berzanji ialah suatu doa-doa, puji-pujian dan menceritakan riwayat Nabi Muhammad saw yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada dan biasa dilaksanan secara rutin satu bulan sekali

tetapi yang berpartisipasi dalam kegiatan berzanji ini adalah para wanita dan tidak ada dari kalangan laki-laki, dan muda mudi serta kegiatan lainnya yg mengandung nilai sosial dan budaya.

Beberapa contoh sebagai hasil dari globalisasi, kaum muda di Desa Kebun Lado lebih senang bermain game pada perangkat elektronik milik mereka dari pada bersosialisasi secara langsung dan berdiskusi tentang hal-hal yang bermanfaat, selain itu adapula remaja atau anak muda di Desa Kebun Lado cenderung memilih berkumpul di kedai sambil bermain batu domino dari pada hadir di majelis ilmu untuk belajar agama serta mempelajari Al-Qur'an. Ditambah lagi dengan peredaran narkoba yang menyasar hampir semua kalangan yang menjadi fenomena mengkhawatirkan terlebih hal ini sudah menyasar kaum muda dan remaja di Desa Kebun Lado

Pada saat ini beberapa tradisi tersebut sudah mulai dilanggar, diabaikan oleh generasi muda yang ada di Desan Kebun Lado. Bila dibandingkan hal ini jauh berbeda dengan Desa Adat Batu Songgan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Warga yang hidup di sana sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan mereka. Bahkan para pemimpin memiliki cara tersendiri dalam menjaga kelestarian alam dalam aturan adat.

Kearifan lokal yang mencolok di wilayah ini adalah upaya untuk menjaga sungai dan hutan. Untuk menjaga sungai, desa ini memiliki tradisi Lubuk Larangan. Lubuk larangan merupakan sungai yang tidak boleh diambil ikannya dalam periode tertentu. Metode ini merupakan salah satu cara untuk menjaga ekosistem sungai agar tidak dirusak oleh warga. Meski tidak ada penjagaan ketat,

namun warga disini tidak akan berani melanggar aturan tersebut. Palsnya siapa yang berani melanggar dengan sengaja akan terkena sumpah yang diucapkan oleh para tetua adat saat aturan ini diberlakukan.

Kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan. Sebagai produk kebudayaan kearifan lokal lahir karena kebutuhan akan nilai, norma, dan aturan yang menjadi model untuk (*model for*) melakukan sesuatu.

Adat dapat diartikan sebagai gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.

Maka untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Nilai sosial budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintahan desa setempat. Namun demikian tanggung jawab pemerintahan desa dalam rangka pelestarian nilai sosial budaya masih menjadi



suatu fenomena terkait dengan kapabilitasnya. Dengan demikian peneliti akan mengkaji tentang :

**“Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?”**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan adanya tujuan penelitian maka seorang peneliti akan lebih terarah kemana akan ditunjukan penelitian dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan

serta peneliti lainnya yang berminat membahas masalah ini lebih lanjut pada masa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti :

##### 1. Teori Ilmu pemerintahan

Yang dimaksud dengan ilmu pemerintahan adalah kybernologi, kybernologi disebut juga Ilmu Pemerintahan Baru. (Ndraha 2011:7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-public dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

##### 2. Konsep *Good Governance*

*Good Governance* merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Ahli mengatakan tuntunan akan *Good Governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Negara dalam nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga Negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dari tujuan semula.

Secara implisit kata good dan Good Goverance mengandung dua pengertian antara lain: pertama nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan

kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut,

### 3. Teori Pemerintahan

Secara etimologi pemerinatahan dapat diartikan sebagai berikut, perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatutan akan keharusan. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui gabungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini bahwa warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia berhak menerima layanan sipil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Islam, Pengertian Pemerintahan merupakan segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua yaitu harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan dalam hal keuangan (finansial) atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberaaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

#### 4. Teori Peranan

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto,2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Horton dan Hunt mengemukakan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.

Peranan dapat diartikan atribut sebagai akibat dari status. Peranan hanyalah sebuah aspek dari status, dan status adalah pola perilaku kolektif yang secara norma diharapkan dari orang-orang lain, oleh karena itu maksud konsep peranan adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu, dalam batas peranan sosialnya, seseorang mempunyai batas kebebasan tertentu

## **5. Konsep Pemerintahan Desa**

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, peternakan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap pada suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karna keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan memiliki susunan prngurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

“Kepala Desa adalah merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa” (Soemarno dan Dardjosumardjono, 1984 : 25).

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
2. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas;
  - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
  - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan keagamaan, dan lain-lain;
  - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 6. Konsep Pelestarian



Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI offline, QT Media , 2014) berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran –an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe- dan akhiran–an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.

Merujuk pada definisi pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia diatas, maka saya mendefinisikan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya (ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya.

Lebih rinci pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Jacobus, 2006:115).

Mengenai pelestarian budaya lokal, bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Prof. A. Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu:

1. pemahaman untuk menimbulkan kesadaran,
2. perencanaan secara kolektif
3. pembangkitan kreatifitas kebudayaan.

### **7. Konsep Nilai Sosial dan Budaya**

Nilai Budaya merupakan nilai-nilai yang telah disepakati serta telah tertanam di dalam kehidupan suatu lingkungan masyarakat yang mengakar pada berbagai kebiasaan, kepercayaan dan simbo-simbol yang memiliki karakteristik tertentu yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya sebagai acuan atas tingkah laku dan respon masyarakat mengenai apa yang akan terjadi, atau mengenai apa yang sedang terjadi.

Sedangkan Nilai Sosial adalah nilai yang digunakan sebagai acuan di kehidupan masyarakat mengenai hal mana yang baik dan hal mana yang tidak baik atau buruk, dan digunakan sebagai pedoman di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan interaksi manusia dengan manusia lainnya.

### **8. Konsep Pembinaan**

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan pengarahannya, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sedangkan pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.

### **9. Konsep Masyarakat Desa**

Masyarakat Desa adalah suatu masyarakat yang dalam wilayah mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogeny, bermata pencaharian dibidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Masyarakat Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Masyarakat Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

### **10. Konsep Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan masalah relasi antara pengaruh dari pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan memang terkadang sebagai fungsi atas dasar menjalankan kekuasaan pemimpin dalam mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu.

Kepemimpinan adalah bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi/penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Dalam arti lain kepemimpinan merupakan keterampilan dan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik kedudukannya yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah.

### **11. Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.

Demikian pula yang dimaksud memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, oleh karena itu kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat, melindungi dilihat sebagai upayah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **12. Teori Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Arti kebijakan yang lainnya adalah salah satu tahapan kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Sedangkan kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bahkan

kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di Daerah.

### **13. Konsep Lembaga Adat Desa**

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari Susunan Asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga Adat Desa (LAD) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

### **14. Konsep Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan dan suatu mitra dari Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, mengembangkan kemitraan, memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.


## **B. Kerangka Pikiran**

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa sesuai yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (4) huruf m. Kepala Desa berkewajiban membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

**Gambar II.1. Kerangka Pikiran Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Nilai Sosial budaya Masyarakat Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**



*Sumber: Modifikasi Penulis, Tahun 2019*

### C. Konsep Operasional

A.W. Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Jacobus, 2006:115).

1. Pelestarian adalah Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar (2006:114) mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Ninik Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai suku.
7. Desa yang dimaksud dalam penelitian adalah Desa Kebun Lado.
8. Norma merupakan bentuk nyata dari beberapa nilai sosial di dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, yang mempunyai aturan-aturan, serta berbagai kaidah, baik itu tertulis ataupun tidak. Norma-norma tersebut akan mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.  
  
Pada hakikatnya, norma hadir, dikembangkan, dan tumbuh dalam manusia yang hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidup. Agar kehidupan dapat berjalan dengan teratur, maka manusia membutuhkan berbagai aturan tertentu yang tidak semua orang dapat untuk melakukan perbuatan sesuka hatinya. Apabila keinginan yang dimiliki oleh seseorang dipaksakan terhadap orang lain, maka akan terjadi benturan dengan keinginan dari pihak lain.
9. Menurut Abdul Syani (2002: 25), individu berasal dari Bahasa Yunani, *individum*, yang berarti satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sementara menurut Soediman Kartohadiprodjo, sebagaimana dikutip



Soerjono Soekanto (2003), individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dapat pula dimaknai sebagai bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut, yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu yang saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok dimana dirinya bergabung.

10. Soerjono Soekanto (2002:68) struktur sosial diartikan sebagai hubungan timbal balik antarposisi sosial dan antarperan. Dengan demikian, pengertian struktur sosial dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat.

#### **D. Operasional Variabel**

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk table yang terdiri dari uraian konsep, variabel, indikator, item yang dinilai dan hasil

penelitian yang baik dan akurat. Dalam mewujudkan sebuah penelitian yang baik maka penulis tampilkan operasional variabel yang merupakan realisasi dari konsep operasional penelitian dan juga untuk mempermudah menampilkan hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep.

**Tabel II.1. Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto,2009:212-213).	Peranan Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat.	1. Norma-Norma	a. Peraturan Desa b. Aturan Adat c. Penerapan Aturan
		2. Individu	a. Kepemimpinan Kepala Desa b. Individu Tokoh Adat c. Individu Pelaksana Teknis d. Individu BPD e. Individu Masyarakat
		3. Struktur Sosial	a. Struktur Pemerintah Desa b. Lembaga Kemasyarakatan Desa c. Struktur Adat d. Struktur Sosial Kebudayaan

*Sumber: modifikasi Penulis, 2019*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam Penelitian ini untuk mempermudah penelitian maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan berbentuk analisis deskriptif, yang mana melakukan penelitian secara langsung ke Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi guna mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan terperinci bagaimana permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti.

Metode penelitian kualitatif adalah sebagai model penelitian berdasarkan pada situasi wajar (*natural setting*) sehingga orang kerap juga menyebutnya sebagai metode *naturalistic*. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan-sebagai subjek penelitian-dalam lingkungan hidup kesehariannya.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan Fenomena yang terjadi dalam peran Pemerintah Desa Kebun Lado dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat belum begitu maksimal sehingga ada beberapa tradisi seperti Mendudukan Mamak Rumah dan Soko Pisoko dalam rangkaian acara pernikahan, ada beberapa masyarakat tidak

melaksanakannya dan itu dianggap suatu pelanggaran di Desa Kebun Lado, Berzanji ialah suatu doa-doa, puji-pujian dan menceritakan riwayat Nabi Muhammad saw. yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada dan biasa dilaksanakan secara rutin satu bulan sekali tetapi yang berpartisipasi dalam kegiatan Berzanji ini adalah para wanita dan tidak ada dari kalangan laki-laki, dan muda mudi serta kegiatan lainnya yg mengandung nilai sosial dan budaya sudah tidak dilaksanakan, sehingga dikhawatirkan akan dilupakan oleh generasi muda yang akhirnya adat dan tradisi tersebut akan hilang di masyarakat. Desa Kebun Lado adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Kebun Lado berbatasan dengan Desa Petai pada wilayah utara dan Kelurahan Muara Lembu pada bagian selatan, Desa Kebun Lado termasuk dalam rute jalan lintas Pekanbaru-Teluk Kuantan, berjarak  $\pm$  130 km dari ibu kota provinsi dan berjarak  $\pm$  30 km dari ibu kota kabupaten.

### C. Informan

Informan Penelitian Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005: 171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- a. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam hal ini Kepala Desa, Desa Kebun Lado yang menjadi informan kunci.

- b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak dan Pemangku Adat
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah masyarakat Desa Kebun Lado yang mengerti dan paham akan adat Desa Kebun Lado

#### **D. Penentuan Informan**

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, Informan Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Adat.

Sedangkan untuk penarikan sampel grup atau Tokoh Masyarakat peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Merupakan suatu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Dalam teknik ini, sampel yang dipilih secara sengaja tetapi harus sesuai dengan persyaratan informan yang diperlukan atau dapat mewakili populasi.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan tentang peran Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi Pemerintah Desa yang relevan dengan penelitian ini yang berupa laporan tertulis, buku dan sebagainya seperti uraian jabatan, struktur organisasi dan jumlah penduduk.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tatap muka dan Tanya jawab antara peneliti dan narasumber secara menyeluruh dan mendalam untuk mendapatkan banyak informasi terkait dengan objek yang diteliti.
2. Observasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang kompleks yang melibatkan berbagai factor dalam pelaksanaannya sehingga mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data mengenai berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis dalam penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Patton (dalam Moleong 2005:240) Analisis data adalah proses pengatur urutan data yang diorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ini dapat dibedakan dengan penafsiran yaitu dengan membedakan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif, secara deskriptif yaitu suatu analisis yang berusaha memberikan suatu gambaran yang rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui di lapangan, kemudian data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian analisis dari observasi dan wawancara.

#### **H. Jadwal dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksanaan hingga menjadi sebuah karya ilmiah memerlukan rencana jadwal dan waktu penelitian yang sistematis. Adapun jadwal dan kegiatan penulis buat dalam bentuk table. Dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel III.1. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Keterangan	Bulan/Minggu 2019																			
		Februari-April				Mei				Juni				Juli				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP				■																
3	Revisi UP				■																
4	Revisi Wawancara					■	■	■	■												
5	Rekomendasi Survey							■	■												
6	Survey Lapangan								■	■	■	■	■								
7	Analisis Data											■	■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian													■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi															■	■				
10	Ujian Konfrehensi f Skripsi																	■	■	■	■
11	Revisi Skripsi																			■	■
12	Penggandaan Skripsi																				■

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Ringkas Desa Kebun Lado

Kebun Lado merupakan sebagai suatu Desa posisinya terletak atau berada di sebelah utara paling ujung dari Kecamatan Singingi yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Singingi Hilir di Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Kebun Lado di aliri oleh sungai besar yang konon dulu diberi nama Sungai Singingiang seiring dengan terjadinya beberapa perubahan maka sekarang sungai tersebut di berinama Sungai Singingi.

Kebun Lado semula berasal dari kata Kebun La Ado (Lokasi Perkebunan Sudah Ada) yang dikenal dengan kesuburan tanahnya yang sampai saat ini masih di kuasai dan di garap secara turun temurun oleh cucu kemenakan atau masyarakat Desa Kebun Lado.

Kata Kebun Laado mengalami penyempurnaan menjadi Kebun Lado yang menjadi nama resmi Kebun Lado pada saat ini. Desa Kebun Lado merupakan Desa adat yang secara sistematis Pemerintah Desa selalu berkoordinasi dengan lembaga adat yang ada di Desa Kebun Lado untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Kekentalan adat istiadat yang ada di Desa Kebun Lado menuntut masyarakat menjadi masyarakat yang agamis, santun dan toleran yang saat ini masih terjaga dengan baik. Desa Kebun Lado adalah salah satu Kenegerian dari

Sembilan Kenegerian yang ada di rantau singingi. Rantau singingi dapat juga diartikan sebagai kawasan pemukiman yang berada disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dari sungai singingi. Desa ini sudah berusia ratusan tahun menurut beberapa sumber.

Desa Kebun Lado sebelumnya disebut juga Koto Sinatin, penyebutan desa berawal dari penyeragaman Nasional oleh pemerintahan Orde Baru.

Masyarakat yang hidup di Desa Kebun Lado sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari, hampir seluruh masyarakat Desa Kebun Lado berprofesi dan berpenghasilan dari berkebun dan bertani, meskipun penghasilan masyarakat rata-rata dari berkebun dan bertani, masyarakat Kebun Lado menetapkan ada beberapa kawasan hutan sama sekali tidak boleh dijadikan menjadi perkebunan milik pribadi melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat dan dikelola dan diawasi langsung oleh ninik mamak, misalnya hutan sialang yang di dalam kawasan itu ditumbuhi pohon sialang dimana tempat lebah bersarang dan mengumpulkan madu.

## **B. Gambaran Umum Wilayah Desa Kebun Lado**

Desa Kebun Lado merupakan Desa yang memiliki penduduk yang bercampur dari berbagai suku bangsa dengan jumlah penduduk 1635 dan 461 KK yang terdiri dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 846 dan jumlah penduduk perempuan 789. Desa Kebun Lado dengan jarak 12 KM dari Ibukota

Kecamatan, 40 KM dari Ibu Kota Kabupaten, 128 KM dari Ibu Kota Provinsi, 1260 KM dari Ibu Kota Negara, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu
3. Sebelah barat berbatasan dengan PT.RAPP
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Sirih, Sungai Bawang dan Desa Sungai Kuning

Iklm Desa Kebun Lado, Desa Kebun Lado terletak pada posisi 00 00 lintang utara 1000 lintang selatan dan 1010-1010-55 lintang timur. Desa Kebun Lado pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 32,60C – 36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20C -22,00C dengan curah hujan antara 74,00-327,50 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan September sampai dengan Februari
2. Musim kemarau pada bulan Maret sampai dengan Agustus

Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas, Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi, sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Klasifikasi status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal :  $\leq 0,4907$
2. Desa tertinggal :  $> 0,4907$  dan  $\leq 0,5989$

3. Desa berkembang :  $> 0,5989$  dan  $\leq 0,7072$
4. Desa maju :  $> 0,7072$  dan  $\leq 0,8155$
5. Desa mandiri :  $> 0,8155$

Pemberdayaan masyarakat Desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan dan peningkatan keterampilan atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri, beriku adalah uraian Indeks Desa Membangun di Kecamatan Singingi:

**Tabel.IV.1. Indeks Desa Membangun di Kecamatan Singingi**

No	Desa	IDM	Status
1	Pangkalan Indarung	0,4727	Sangat Tertinggal
2	Pulau Padang	0,5165	Tertinggal
3	Logas	0,6068	Berkembang
4	Sungai Bawang	0,5547	Tertinggal
5	Air Mas	0,6649	Berkembang
6	Sumber Datar	0,6056	Berkembang
7	Sungai Keranji	0,5943	Tertinggal
8	Pasir Emas	0,5689	Tertinggal
9	Sungai Sirih	0,6631	Berkembang
10	Kebun Lado	0,5134	Tertinggal
11	Sungai Kuning	0,6603	Berkembang
12	Petai Baru	0,5642	Tertinggal
13	Logas Hilir	0,5701	Tertinggal

*Sumber: IDM Kemendesa, 2016*

Dapat dilihat dari tabel di atas Indeks Desa Membangun yang berstatus sangat tertinggal ada 1 Desa, berikutnya yang berstatus berkembang ada 5 Desa dan yang terakhir yang berstatus tertinggal ada 7 Desa. Lokasi penelitian adalah di Desa Kebun Lado dimana nilai dari Indeks Desa Membangun (IDM) Desa tersebut Adalah 0,5134, yang berarti masih berstatus “tertinggal”

## 1. Keadaan Sosial

### a. Pendidikan

Faktor pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam era pembangunan, kemajuan suatu wilayah adalah dampak positif dari berkualitasnya mutu pendidikan masyarakatnya. Pendidikan merupakan esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia, bagi rakyat Indonesia pendidikan merupakan hak setiap warga Negara. Untuk lebih jelasnya tentang sarana pendidikan di Desa Kebun Lado dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV.2. Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	PAUD	1
3	MDA	1
4	SD	1
5	SMP	1

*Sumber: Pemerintah Desa Kebun Lado, 2019*

Dengan adanya sarana pendidikan dasar hingga menengah pertama diharapkan bisa membentuk karakter anak, menanamkan nilai sopan santun, taat beragama sehingga cinta akan budaya dan tradisi. Sebagai penerus nilai-nilai kebudayaan kerana nilai sosial dan budaya merupakan identitas dari suatu daerah.

## b. Kesehatan

**Tabel IV.3. Jumlah Fasilitas Kesehatan**

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1

*Sumber: Pemerintah Desa Kebun Lado, 2019*

Dari tabel diatas dapat dilihat ada satu fasilitas kesehatan yaitu puskesmas pembantu untuk melayani kesehan masyarakat di Desa Kebun Lado. Puskesmas ini memiliki 2 orang bidan dan 1 orang dokter.

## c. Keagamaan

### 1. Keagamaan Desa Kebun Lado

**Tabel IV.4. Agama Yang Dianut Masyarakat**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1683 Orang
2	Kristen	15 Orang

*Sumber: Pemerintah Desa Kebun Lado, 2019*

Dengan mayoritas masyarakat Desa Kebun Lado beragama islam hal ini bisa menjadi potensi yang besar untuk melestarikan nilai kebudayaan seperti, berzanji, berkhayat, rebbana

### 2. Tempat Ibadah

**Tabel IV.5. Jumlah Tempat Ibadah**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushollah	3

*Sumber: Pemerintah Desa Kebun Lado, 2019*

Dapat dilihat dari jumlah tempat ibadah yang tersedia seharusnya fasilitas ini dapat dipergunakann dengan baik sebagai tempat pendidikan

agama bagi anak-anak dan remaja diluar pendidikan formal, dan juga sebagai tempat diadakannya kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

## 2. Keadaan Ekonomi

Mayoritas pendapatan masyarakat di Desa Kebun Lado adalah sebagai petani dan pekebun namun demikian ada beberapa sektor lain yang menjadi usaha tambahan dari sebagian masyarakat, dan berikut ini paparannya:

### a. Pertanian

**Tabel IV.6. Pertanian**

No	Jenis Pertanian	Luas
1	Sawit	350 ha
2	Karet	110 ha
3	Palawija	1 ha
4	Sawah	50 ha
5	Singkong	1 ha

*Sumber: Pemerintah Desa Kebun Lado, 2019*

Jika dilihat dari luas perkebunan kelapa sawit, dapat diartikan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Kebun Lado merupakan petani kelapa sawit, diikuti oleh kebun karet, sebagian juga mulai beralih dari kebun karet kepada kebun kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan dari beberapa Negara termasuk juga Indonesia karena nilai ekonomisnya cukup tinggi, hal ini bisa berdampak baik bagi kehidupan masyarakat di Desa Kebun Lado untuk pendidikan anak-anak generasi muda agar memiliki karakter dan mampu mempertahankan nilai sosial budaya melalui kebijak-kebijakannya kelak.

## b. Peternakan

**Tabel IV.7. Peternakan**

No	Jenis peternakan	Jumlah
1	Sapi	15 Ekor
2	Kerbau	60 Ekor
3	Kambing	63 Ekor
4	Ayam	1000 Ekor
5	Itik	200 Ekor
6	Burung	863 Ekor

*Sumber: Pemerintah Desa Kebun Lado, 2017*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jenis peternakan di Desa Kebun Lado cukup bervariasi hal ini mengindikasikan bahwa cukup potensial untuk usaha peternakan terlebih di bidang peternakan kerbau karena sumber pakan yang begitu banyak. Hal ini juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berimbas kepada lancarnya kegiatan-kegiatan dibidang kebudayaan dan keagamaan.

## c. Profesi dan mata pencaharian

**Tabel IV.8. Jenis Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani dan Pekebun	709
2	Pedagang	35
3	PNS	11
4	Pelajar/Mahasiswa	480
5	Montir	5
6	Ibu Rumah Tangga	376
7	Tukang Jahit	3
8	Imam Masjid	2
9	Tukang	8
10	Guru	15
11	Bidan/Perawat	17
12	TNI/Polri	1
13	Sopir/Angkutan	30
14	Swasta	5
15	Peternak	1

*Sumber: Pemerintah Desa Kebun Lado, 2019*




Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dengan banyaknya jumlah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan bisa dilakukan pembinaan kesenian seperti: Berzanji, Main Gondang Oguong, Rebbana, Kegiatan Keagamaan lainnya, seharusnya Pemerintah Desa tidak memandang ini sebagai suatu kelemahan, melainkan membina para ibu rumah tangga agar memiliki kemampuan dalam kegiatan kebudayaan sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya yang semakin memudar.

### **C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kebun Lado**

Struktur organisasi pemerintahan desa yang ada di setiap desa merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di desa.

**Gambar IV.1. Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa**



*Sumber: Pemerintah Desa Kebun Lado, 2019.*

Nama Kepala Desa : Samsuarman

Usia : 49 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTP

Lama Menjabat : 2 Periode

Prestasi : Pengadaan kebun sawit pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya.

Permasalahan : Kepala Desa kurang berinisiatif dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

## **D. Fungsi dan Tugas Organisasi**

### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara Pemerintahan Desa

Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Kepala Desa:
  1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa
  2. Melaksanakan pembangunan
  3. Pembinaan kemasyarakatan
  4. Pemberdayaan masyarakat
- b. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai fungsi:
  1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  2. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan,

### 3. Kasi Pemerintahan

Tugas pokok Kasi Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa,

Selanjutnya fungsi kaur pemerinthan:

1. Sebagai pelaksana kegiatan administasi kependudukan;
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa;
3. Pelaksana kegiatan administrasi pertanahan;
4. Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa;
5. Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahan sipil; dan
7. Menjadi pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari:

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

4. Surat Keterangan Lalu Lintas;
5. Surat Keterangan NTCR;
6. Surat Pengantar Pernikahan;
7. Surat Keterangan Naik Haji;
8. Surat Keterangan Domisili;
9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian;
10. Surat Keterangan Pindah;
11. Surat Keterangan Lahir/Mati;
12. Surat Keterangan Ke Bank dll.

#### **4. Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan. Berikut fungsinya:

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi tahap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;
3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa;
4. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak dan rujuk;
5. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
6. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan;
7. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;

8. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

## 5. Kaur Umum dan Perencanaan

Fungsi Kepala Urusan Umum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam pasal 8, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staff sekretariat. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi, seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Fungsinya adalah:

1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan;
2. Menyusun RAPBDes;
3. Menginventarisir data-data dalam rangka pembnagunan desa;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa;
5. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa(RPJMDes) dan rencana kerja Pemerintah Desa(RKPDDes);
6. Menyusun laporan kegiatan desa;

7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **6. Kaur Keuangan**

Kepala Urusan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa.

## **7. Kepala Kewilayahan**

Pada pasal 10 Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa menjelaskan kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya.

Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;



4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### 8. Ninik Mamak

Ninik mamak adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari 4 suku yang ada di Desa Kebun Lado, perkumpulan ini diisi oleh penghulu dari masing-masing suku yaitu:

1. Suku Nyato
  - Dt. Nyato (Penghulu)
  - Dt. Tamajo (Monti)
  - Panglimo Ajo (Dubalang)
  - Malin Sutan (Malin)
2. Suku Kampai
  - Dt. Sinaro Sutan (Penghulu)
  - Dt. Sinaro Kayo (Monti)
  - Panglimo Putih (Dubalang)
  - Kari Sutan (Malin)
3. Suku Melayu Jalelo
  - Dt. Jolelo (Penghulu)
  - Dt. Marajo Besar (Monti)
  - Panglimo Bano (Dubalang)
  - Bilal (Malin)
4. Suku Paliang
  - Dt. Putih (Penghulu)

- Dt. Paduko (Monti)
- Panglimo Porang (Dubalang)
- Khatib (Malin)


Adapun fungsi dan peranan pemangku adat atau ninik mamak hampir dalam segala sektor kehidupan dalam masyarakat. Berikut uraiannya:

- a. Menaungi dan menjaga anak cucu kemenakan serta masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Seperti pepatah-petitinya

*“Kelok paku kacang balimbiang  
Tampurung lenggang-lenggangkan  
Baok manurun ka saruaso  
Anak dipangku kamanakan dibimbiang  
Urang kampuang dipatenggangkan  
Dipatenggangkan juo nagori jan kan binaso”*

- b. Menyelesaikan dan mengawasi berbagai kasus anak cucu kemenakan;
- c. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran adat;
- d. Nikah kawin. Dalam hal ini pemangku adat mulai memainkan peranan dari tahap bertunangan. Pertunangan dilakukan untuk mempersiapkan calon suami isteri memasuki kehidupan rumah tangga. Termasuk pula kalau terjadi pergaulan yang melampaui norma antara bujang dan gadis, baik dalam masa pertunangan atau sebelumnya ataupun kasus-kasus lain dalam pertunangan akan diselesaikan oleh ninik mamak. Dan tidak tertutup kemungkinan dalam kasus perceraian suami isteri dan juga pembagian harta benda;

- e. Memelihara dan melindungi hutan tanah masyarakat.
- f. Perkara kesusilaan mengenai adat dan agama. Jika terjadi penggaran dalam suatu pergaulan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian dari satu pihak ke pihak yang lain maka ada beberapa solusi antara lain: berdamai, membayar denda, bersumpah, diusir dari kampung;
- g. Menerima orang yang ingin menjadi masyarakat suatu suku. Biasanya perantau ingin menetap;
- h. Membantu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam mensukseskan program pemerintah dan pembangunan;
- i. Menjaga dan melestarikan simbol-simbol adat, seperti: pakaian adat, balai adat, pepatah-petitih, upacara adat.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini, digunakan identitas informan sebagai upaya menjelaskan keberagaman dari informan yang dijadikan sampel sehingga data yang digunakan merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, dalam mendeskripsikan identitas informan lebih dipaparkan pada aspek jenis kelamin, umur dan pendidikan.

Dalam mendapatkan data yang diperlukan maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa serta perangkat desa, Ketua BPD, Penghulu, Tokoh Agama dan masyarakat.

##### 1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.1. Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	15	83%
2	Perempuan	3	17%
	Jumlah	18	100%

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019*

Dari hasil data yang diidentifikasi pada tabel V.1 diatas maka dapat diterangkan bahwa jumlah informan laki-laki berjumlah 15 orang dengan persentase 83% sedangkan jumlah informan perempuan berjumlah 3 orang dengan persentase 17%.

## 2. Identitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir.

Pendidikan menjadi faktor penting bagi kehidupan bangsa dan Negara. Tingkat pendidikan menunjukkan pengetahuan dan daya pikir yang dimiliki oleh seorang informan. Dengan tingginya tingkat pendidikan juga menjadikan cara berpikir masyarakat lebih maju baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu penulis menilai sangat perlu memberikan penjelasan identitas informan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Adapun uraian tingkat pendidikan terakhir informan bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel V.2. klasifikasi informan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Lulusan SD	3	17%
2	Lulusan SMP	5	28%
3	Lulusan SMA	6	33%
4	Lulusan S1	4	22%
<b>Jumlah</b>		18	100%

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019*

Dari tabel V.2 di atas bahwa dari tingkat pendidikan informan sangat bervariasi. Untuk informan yang berpendidikan terakhir SD sebanyak 3 informan atau 17% dari jumlah keseluruhan informan, yang berpendidikan SMP sebanyak 5 informan atau 28% dari jumlah keseluruhan informan, yang berpendidikan SMA sebanyak 6 informan atau 33% dari jumlah keseluruhan informan dan dari jenjang pendidikan S1 sebanyak 4 informan atau 22% dari jumlah keseluruhan informan.

### 3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkatan Umur

Berdasarkan hasil penelitian, identitas informan menurut tingkatan umur bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel V.3. Klasifikasi informan berdasarkan tingkatan umur**

No	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	16-25	1	6%
2	26-35	6	33%
3	36-45	2	11%
4	46-Keatas	9	50%
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa informan yang berusia 16-25 tahun berjumlah 1 orang informan atau 6% dari jumlah keseluruhan informan, sedangkan informan yang berusia 26-35 tahun berjumlah 6 orang atau 33% dari jumlah keseluruhan informan, informan yang berusia 36-45 tahun berjumlah 2 orang atau 11% dari jumlah keseluruhan informan, selanjutnya informan yang berusia 46-keatas berjumlah 9 orang atau 50% dari jumlah keseluruhan informan.

### **B. Hasil dan Pembahasan Penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa Kebun Lado.**

Nilai Sosial Budaya oleh Pemerintah Desa yang dapat dimaksimalkan menjadi sebuah kekuatan dalam dalam menciptakan masyarakat yang madani. Namun nyatanya pada saat ini Peraturan Desa dan regulasi kebijakan tersebut belum terbentuk sama sekali, sehingga pelestarian nilai sosial budaya masyarakat menjadi hal mustahil untuk diwujudkan.

Pada poin ini akan diuraikan hasil-hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi peran pemerintah desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Setelah melakukan wawancara dan observasi mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, maka akan dibahas satu persatu mengenai masing-masing indikator.

### 1. Aturan

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan dari informan mengenai aturan yang berlaku di Desa Kebun Lado, berikut pernyataannya:

*“Ada tiga aturan yang berlaku di Desa Kebun Lado diantaranya adalah aturan agama, hukum adat dan hukum Negara dengan sebutan tali tigo sapilin sesuai dengan semboyan adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah, jadi kita tetap berpedoman kepada ajaran islam yang terutama, walaupun dari tiga ini harus terus sejalan tidak boleh meninggalkan salah satunya dan itu harus ditaati agar tidak ada perselisihan.” (wawancara dengan penghulu, 26 Mei 2019.)*

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga aturan yang berlaku di Desa Kebun Lado yaitu hukum agama, aturan adat dan hukum Negara. Disebutkan pula bahwa adat yang ada di Desa Kebun Lado berlandaskan oleh syariat agama islam yang syariat tersebut berdasarkan pula

pada Al-Quran dan Hadist. Jika dikaji lebih dalam, filosofi ini mengandung makna yang sangat dalam. Secara umum filosofi ini menjelaskan bahwa adat di Desa Kebun Lado merupakan adat atau budaya yang belandaskan kepada Allah SWT. Selain itu, adat dan agama pun tidak bisa dipisahkan, keduanya senantiasa jalan beriringan.

Jika filosofi ini dilanjutkan maka maknanya semakin dalam lagi, yaitu “*syara’ mangato adat mamakai*” yang berarti apapun ketentuan dan kewajiban dari agama maka akan dipakai oleh adat.

Pembagian adat dibagi dalam 4 yaitu:

1. Adat nan sabona adat

Yaitu adat asli, yang tidak akan berubah, dimana ketentuan alam adalah aksioma tidak bisa dibantah kebenarannya. Alam sebagai ciptaan-Nya bagi nenek moyang diamati, dipelajari dan dipedomani dan dijadikan guru.

2. Adat nan diadatkan

Ketentuan alam dengan segala fenomena-fenomenanya menjadi pepatah-petitih, pantun. Kemudian dijadikan menjadi kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat. Contoh pepatah-petitinya: “*tak lapuak dek hujan, tak lokang dek paneh*”.

3. Adat teradat

Adat teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu adat suatu koto atau desa. Peraturan guna untuk melaksanakan pokok-pokok hukum yang dituangkan oleh nenek moyang dalam pepatah-petitih adat.



Sebagai contoh penulis kemukakan pepatah-petitih “*jan sekali-kali didokekkan mentimun jo durian*”. yang bermakna jangan sekali-kali bergaul bebas antara dua jenis yang berbeda sebelum menikah dan kawin.

#### 4. Adat istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan yang juga dibuat oleh penghulu-penghulu disuatu desa atau kampung melalui musyawara mufakat berdasarkan kesenian, olah raga, dll.

##### a. Peraturan Desa

Selanjutnya wawancara mengenai Perdes yang mengatur tentang pelestarian nilai sosial budaya masyarakat:

*“Memang kita tidak memiliki peraturan desa yang mengatur nilai sosial budaya masyarakat tetapi Pemerintah Desa tetap mendukung kegiatan yang ada misalnya seperti berzanji, gondang oguong, kegiatan keagamaan.”*(wawancara dengan Kepala Desa, 27 Mei 2019)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 bahwa Peraturan Desa tidak hanya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi, melainkan juga mencerminkan pemberdayaan masyarakat desa untuk pemberian keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat desa secara menyeluruh.

Dari wawancara diatas dapat diuraikan bahwa tidak ada Peraturan Desa yang mengatur nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Kebun Lado, dan mengenai kelanjutannya belum ada rencana yang kongkrit dari Pemerintah Desa untuk mengatur pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan ketua BPD terkait dengan peraturan desa yang mengatur nilai sosial budaya masyarakat:

*“Mengenai Peraturan Desa yang mengatur nilai sosial budaya memang belum terbentuk namun dalam musyawara desa baik di tingkat MUSRENBANGdes maupun MUSRENBANG kecamatan sudah pernah dibahas tentang kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian nilai kebudayaan, seperti, gondang oguong, mandi balimau, berkhayat dan yang menjadi kesulitan bagi kita adalah dikarenakan Pembina untuk membina kegiatan ini tidak ada lagi” (wawancara dengan ketua BPD, 26 Mei 2019).*

Senada dengan dengan Kepala Desa, Ketua BPD juga membenarkan tidak adanya Peraturan Desa yang mengatur nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado. Dari hasil wawancara diatas bahwa tidak ada Peraturan Desa yang mengatur nilai sosial budaya masyarakat tetapi yang pernah dibahas dalam MUSRENBANGDes dan MUSRENBANG KECAMATAN tetapi dalam bentuk wacana tanpa diikuti dengan penyusunan rencana dan program.

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa tentang peraturan desa yang mengatur nilai sosial budaya:

*“Tidak ada peraturan desa yang mengatur pelestarian nilai sosial budaya hingga saat ini, karena kalau dilihat dari segi prioritas kita belum memprioritaskan hal tersebut walaupun ada kekhawatiran nilai-nilai tersebut akan hilang.”(wawancara dengan Sekretaris Desa, 28 Mei 2019).*

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas Sekretaris Desa juga membenarkan tidak adanya peraturan desa yang mengatur pelestarian nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado, terkait dengan program, SekDes menjelaskan kalau Pemerintah Desa sedang mencari bibit-bibit dengan cara memantau bertanya kepada yang pandai selanjutnya dididik oleh orang yang pandai tersebut.

Dapat disimpulkan dari beberapa hasil wawancara di atas diketahui bahwa tidak peraturan desa yang mengatur pelestarian nilai sosial budaya di Desa Kebun Lado.

Selanjutnya wawancara mengenai rencana untuk melestarikan nilai sosial budaya.

*“Ada, memang belum kita realisasikan dalam bentuk susunan perencanaan, akan tetapi kami sudah memikirkan dan akan dimusyawarkan.”(wawancara dengan kades, 27 Mei 2019).*

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa memiliki hak untuk mengajukan dan menetapkan Peraturan Desa demi mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pada kenyataan di lapangan penyusunan rencana dan program belum disusun secara sistematis namun masih dalam bentuk gagasan dari Pemerintah Desa hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa.

#### **b. Aturan adat**

Berikut adalah wawancara mengenai aturan adat yang mengatur nilai sosial budaya masyarakat:

*“Mengenai aturan adat yang mengatur pelestarian nilai sosial dan budaya masyarakat itu memang ada yang diatur dan ada yang tidak, yang sudah diatur lebih kepada aturan untuk penggunaan nilai-nilai budaya tersebut, misalnya seperti pembagian harta warisan prosesi nikah kawin, mulai dari lamaran, tunangan, dan penyambutan pengantin. Sebelum tunangan biasanya ada acara soko pisoko, kalau menurut adat, ini harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan, akan ada sanksi yang diberikan, sanksinya bermacam-macam ada berupa teguran dan ada berupa denda. Dan ada juga aturan kegiatan canang, petugas canang hanya diperbolehkan dari dubalang suku paliang, tidak boleh dari suku lainnya”(wawancara dengan Kepala Desa, 27 Mei 2019).*

Dari wawancara dengan Kepala Desa diatas, beliau juga membenarkan ada aturan adat yang mengatur pelestarian nilai sosial budaya namun tidak seluruh nilai-nilai sosial budaya diatur, tetapi lebih kepada bagaimana pelaksanaan prosesi pernikahan mulai dari lamaran, kesepakatan pernikahan, tunangan, sampai kepada pelaksanaan ijab qabul. Sebelum pertunangan dari kedua belah pihak pengantin akan diadakan pelaksanaan Soko Pisoko, yang mana isinya dari Soko Pisoko tersebut adalah memberitahukan kepada seluruh keluarga besar dan ninik mamak yang lain bahwa anak kemenakan akan menikah. Dan jika itu dilanggar akan ada sanksi dari ninik mamak, sanksi tersebut berupa denda satu ekor kambing.

Lebih lanjut dari Aturan Adat adalah Peran mamak kepada kemenakan dalam mendidik membimbing dalam hal pewarisan peran serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan. Peran mamak selanjutnya adalah peran mamak dalam memelihara harta pusaka, mengawasi harta pusaka, mempertahankan agar tetap ada dan berfungsi sesuai dengan ketentuan adat.

Selanjutnya wawancara perihal pembinaan anak cucu kemenakan mengenai nilai-nilai kebudayaan:

*“Kewajiban kami memberikan ilmu dan pengetahuan kami tentang adat-istiadat dan nilai budaya kepada anak cucu kemenakan yang datang kepada kami untuk belajar, kami juga berharap untuk anak dan cucu kemenakan mau datang kepada kami untuk mempelajari tentang adat dan kebudayaan karena seperti itulah adat sopan santunnya antara anak cucu kemenakan kepada mamak suku”(wawancara dengan Penghulu Suku Kampai, 26 Mei 2019).*

Dalam pembinaan anak kemenakan untuk pelestarian nilai sosial budaya kalau dilihat dari segi adat, kesadaran anak kemenakanlah yang dituntut untuk datang kepada mamak atau pemangku adat dari masing-masing suku. Peran mamak kepada kemenakan dalam mendidik membimbing dalam hal pewarisan peran serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan. Peran mamak selanjutnya adalah peran mamak dalam memelihara harta pusaka, mengawasi harta pusaka, mempertahankan agar tetap ada dan berfungsi sesuai dengan ketentuan adat.

Pada kenyataannya sekarang peran mamak dalam mendidik kemenakannya dan menjaga harta pusaka kurang dijalankan, ada beberapa kasus banyaknya tanah ulayat dijual.

Selanjutnya wawancara dengan Penghulu mengenai aturan adat yang melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado:

*“Aturan adat mengatur hampir semua segi kehidupan bermasyarakat baik itu yang berupa ucapan maupun yang dipertegas dengan adanya sanksi akibat dari pelanggaran.” (wawancara dengan Penghulu suku Kampai, 26 Mei 2019)*

Bapak Iskandar selaku penghulu suku Kampai Menjelaskan bahwa Desa dan Aturan Adat tidak dapat pisahkan, aturan adat merupakan suatu aturan adat yang lahir dalam masyarakat Desa Kebun Lado sejak lama yang bertujuan untuk menata tingkah laku dan perbuatan dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Desa Kebun Lado itu sendiri. Aturan adat di Desa Kebun Lado senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat atau sanksi, pada kenyataannya banyak dari masyarakat Desa Kebun Lado yang

tidak mengetahui adanya sanksi-sanksi dari aturan adat yang berlaku, karena sudah sejak lama aturan-aturan ini tidak diiringi oleh sanksi yang tegas.

Selanjutnya wawancara dengan sekretaris desa mengenai aturan adat untuk melestarikan nilai sosial budaya:

*“Memang secara aturan adat, pelestarian nilai sosial budaya sebagian saja yang diatur, biasanya aturan adat mengatur tentang pelaksanaan upacara adat seperti prosesi pernikahan, termasuk didalamnya soko pisoko sampai kepada upacara ulu sambuik timbang timo.” (wawancara dengan Sekretaris Desa, 28 Mei 2019)*

Pelestarian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat dan istiadat dan nilai sosial budaya yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan terus berlanjut.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aturan adat tidak mengatur lebih khusus untuk melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado. Kegiatan yang diatur secara adat seperti prosesi pernikahan mulai dari lamaran, tunangan hingga akhir sampai pada ijab dan qabul.

### **c. Penerapan Aturan Adat**

Semua menyadari bahwa nilai budaya dan adat di Desa Kebun Lado sangat jauh ditinggalkan. Sehingga banyak anak muda yang tidak tahu sopan santun dan menghargai orang tua. Seperti adat dalam berpesta, kalau dulu masyarakat desa berkhayat dan menggunakan hiburan tradisional

gondang oguang. Sekarang pestanya menggunakan organ tunggal dengan pakaian yang serba ketat.

Berikut wawancara dengan penghulu bagaimana penerapan aturan adat di Desa Kebun Lado:

*“Kalau dikaji dari segi penerapan aturan adat, aturan adat kita terapkan karena ini merupakan naungan anak dan cucu kemenakan dalam segala hal, baik itu dalam prosesi pernikahan, menyelesaikan kasus-kasus anak dan cucu kemenakan, pengaturan tentang harta warisan, pemberian sanksi kepada pelanggar. itu masih diterapkan hingga sekarang.” (wawancara dengan Penghulu Suku Kampai, 26 Mei 2019)*

Pelestarian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat dan istiadat dan nilai sosial budaya yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan terus berlanjut.

Dari wawancara diatas dapat dimaknai penerapan aturan adat dilakukan untuk pengaturan anak kemenakan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam nilai-nilai etika dan moral serta adab, Peran mamak kepada kemenakan dalam mendidik membimbing dalam hal pewarisan peran serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan namun pada kenyataannya masih ada nilai-nilai budaya yang belum tersentuh atau diterapkan dengan baik dalam masyarakat.

## 2. Individu

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

### a. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan pemerintahan desa adalah kemampuan Kepala Desa dalam mengkoordinir perangkat desa, BPD, masyarakat dan ninik mamak dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa merupakan lokomotif Pemerintah Desa, lebih dari itu kepemimpinan menentukan baik atau buruknya Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.

1. Kepala Desa dalam menetapkan program-program pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat.

Didalam proses pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam rangka pelestarian nilai sosial budaya disusun perencanaan dan program sebagai satu kesatuan pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado. Perencanaan dan pembinaan nilai sosial budaya bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat. Pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya dilakukan secara partisipatif, kegiatan ini dapat berupa penyelenggaraan seni dan budaya, lomba seni dan budaya, pelatihan seni dan kebudayaan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa, Desa Kebun Lado:

*“Pembinaan dalam nilai-nilai budaya masyarakat dan anak kemenakan, Kepala Desa menyerahkannya kepada orang-orang tua yang mengerti dan paham tentang adat dan budaya tersebut.” (28 Mei 2019).*



Menurut Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia no 52 tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dibentuk satuan tugas (satgas) di Desa atau Kelurahan.

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak ada kelompok kerja dari pusat khusus untuk pembinaan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado Sehingga untuk melatih dan mendidik masyarakat diserahkan kepada yang mengerti dan paham akan budaya dan adat istiadat tersebut, namun yang menjadi kendala adalah partisipasi dari masyarakat dan anak kemenakan tersebut yang kurang.

Berikut wawancara mengenai program-program Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya:

*“Pemerintah Desa pernah mengajukan kegiatan Balimau Kasai yang bertujuan untuk melestarikan budaya ke dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi tetapi tidak sampai terealisasi, kami rasa itu juga bentuk keseriusan Pemerintah Desa untuk menjaga nilai budaya.” (wawancara dengan Kepala Desa, 27 Mei 2019).*

Menurut hasil wawancara bersama Kepala Desa Kebun Lado. Kepala Desa mengakui bahwa pernah mengajukan kegiatan Balimau Kasai sebagai bagian dari nilai budaya dan kearifan lokal ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak merealisasikan dengan alasan bahwa kebudayaan itu *universal* di beberapa provinsi. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan dalam wawancara 27 Mei 2019:

*“Pemerintah Desa pernah mengajukan kegiatan Balimau Kasai ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan namun ditolak dengan alasan bukan kebudayaan asli Desa Kebun Lado.” (wawancara dengan Sesri Umami, S.Pd. sebagai Kasi Pemerintahan, 27 Mei 2019).*

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan kepada peneliti pada saat wawancara dimana Pemerintah Desa pernah mengajukan kegiatan balimau kasai ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan namun ditolak dengan alasan serupa.

## 2. Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara mengenai cara meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan melestarikan nilai budaya.

*“Memang itu yang menjadi kesulitan kami bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat khususnya pemuda dan pemudi dikarenakan faktor pengaruh kebudayaan luar, sehingga kebudayaan yang kita punya dianggap kuno. (wawancara dengan Kepala Desa, 27 Mei 2019)”*.

Dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa Pemerintah Desa Kebun Lado dalam aspek meningkatkan partisipasi masyarakat sangat sulit dikarenakan pengaruh globalisasi yang membuat rasa ingin tahu, menjaga, dan melestarikan nilai budaya serta merasa kurang percaya diri untuk mempelajari tentang nilai budaya hal ini debenarkan oleh Kepala Desa melalui wawancara.

Sedangkan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Kebun Lado pada tanggal 26 Mei 2019 menyatakan:

*“Dalam hal pelestarian kebudayaan, baik itu Kepala Desa serta Perangkat Desa kurang berinisiatif, kalau dalam masalah kebudayaan kita seharusnya dituntut lebih aktif dalam pembinaan dan pelestariannya.”(26 Mei 2019)*

Dari wawancara ini dapat dijelaskan bahwa Ketua BPD menilai Kepala Desa serta Perangkat Desa kurang mampu menemukan beberapa kemungkinan pemecahan masalah tentang pelestarian nilai budaya. Tugas Kepala Desa salah satunya seperti yang tertuang pada UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah Pembinaan Kemasyarakatan yang berarti Kepala Desa harus mampu melihat pemasalahan, membuat gagasan menyusun rencana membuat program-program yang berkaitan dengan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan Membina Lembaga Kemasyarakatan Desa agar program-program dapat didistribusikan kepada masyarakat.

### 3. Memberikan Ketauladanan Kepada Masyarakat.

Sebagai orang timur yang masih memandang kepada pemimpin sebagai *public figure* yang sikap dan perbuatannya sangat diperhatikan serta mempengaruhi apa yang diucapkan. Untuk itu secara vertikal pemimpin menjadi panutan bagi pengikutnya. Masyarakat amat menilai bagaimana Kepala Desa sebagai pemimpin dapat mencontohkan perbuatan yang terpuji. Untuk mengetahui ketauladanan Kepala Desa Kebun Lado dapat kita lihat kutipan wawancara dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat:

Wawancara dengan Sekdes:

*"Masalah ketauladanan Kepala Desa secara nyata masih kurang, yang diperlukan adalah bagaimana bentuk tindakan dan upayanya secara nyata, tidak hanya sekedar menghimbau, tindakan dan sikap serta upaya Kepala Desa bisa membuat masyarakat tergerak dan untuk mengikutinya"*(wawancara dengan Sekdes 28 Mei 2019)

Sekretaris Desa menilai Kepala Desa harus mampu memberikan contoh secara nyata kepada masyarakat baik sikap maupun tindakan dan upaya yang positif agar masyarakat mau berpartisipasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Secara keseluruhan hasil dari pengamatan dan wawancara dengan informan di lapangan dapat diketahui bahwa Kepala Desa tidak memberikan contoh yang nyata kepada masyarakat melalui tindakan nyata paling tidak mengkoordinir pelaksanaan suatu kegiatan keagamaan.

#### 4. Kepala Desa Dalam Koordinasi

Wawancara dengan penghulu terkait bagaimana koordinasi Kepala Desa dan Ninik Mamak dalam pelestarian nilai sosial budaya:

*“Untuk saat ini Kepala Desa tidak pernah datang kepada kami ataupun mengundang kami untuk membahas masalah nilai-nilai sosial budaya selain dari membahas balimau kasai itupun terakhir dilaksanakan tahun 2015, yang ada membahas batas-batas dan pemanfaatan tanah ulayat untuk memperluas lahan KKPA.”(wawancara dengan penghulu, 26 Mei 2019)*

Dalam berkoordinasi dalam pembahasan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Kepala Desa dianggap tidak ada berkoordinasi dengan ninik mamak. Namun yang pernah dibahas adalah masalah batas dan pemanfaatan tanah ulayat.

#### **b. Individu Tokoh Adat**

Dari wawancara dengan dengan salah satu pemangku adat menyatakan:

*“sebenarnya kami selaku pemangku adat, sangat senang dan menyambut baik apabila ada keinginan Pemerintah Desa Kebun Lado untuk pembentukan peraturan tentang pelestarian nilai sosial budaya maupun pelaksanaan program-program pelestarian nilai sosial budaya masyarakat secara keseluruhan tentunya kekhawatiran kami sedikit*

*berkurang akan hilangnya tradisi yang ada.”(wawancara dengan Dani Alfikri sebagai Monti suku Kampai, 1 Juni 2019)*

Dengan demikian, jelas sekali bahwa pemangku adat akan menyambut baik apabila ada pembentukan perdes dan pelaksanaan program-program dalam melestariakan nilai sosial budaya masyarakat secara menyeluruh dan menjadi alternatif sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya sosial budaya masyarakat dalam kehidupan.

#### **c. Individu Pelaksana Teknis**

*“Pelaksana Teknis dalam mengerjakan tugas termasuk situasional yaitu bergantung kepada urusan tersebut, jika harus disegerakan mereka mengerjakannya kalau ada tenggat waktu mereka juga santai mengerjakannya” (Wawancara dengan Sekdes, 28 Mei 2019)*

Pejelasan dari wawancara diatas adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam sesuai dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa hasil dilapangan ditemukan bahwa secara umum mereka menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun mereka juga bekerja berdasarkan situasi jika ada tugas yang diberikan adalah kebutuhan mendesak mereka menyegerakannya.

#### **d. Individu BPD**

Hasil wawancara dengan sekdes Desan Kebun Lado pada tanggal 28 Mei 2019 menyatakan:

*“Dalam pembuatan Peraturan Desa memang ada sebagai fungsi BPD untuk merancang dan membahas serta menyepakati, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi itu tidak berjalan secara maksimal. Karena keterbatasan SDM sehingga tidak mampu merancang suatu peraturan desa.”*

BPD memiliki peran strategis seperti yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dapat dijelaskan secara kewenangan BPD berwenang untuk merancang peraturan desa untuk dibahas dan disepakati namun BPD terkendala akan lemahnya SDM yang dimiliki sehingga tidak mampu merancang sebuah Peraturan Desa dalam pelestarian nilai sosial budaya.

Secara individual, masih ada BPD yang kurang memiliki kapasitas memadai terkait fungsinya salah satunya membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa terkait pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat tanpa menyalurkannya hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada BPD.

#### **e. Individu Masyarakat**

Wawancara dengan Kepala Desa 27 Mei 2019:

*“masyarakat Desan Kebun Lado pada saat ini cenderung bersifat individualistik, sehingga kebersamaan rasanya sudah sangat sulit dicapai, hal ini tergambar ketika diadakan gotong royong, dan juga rapat musyawarah hanya beberapa orang saja yang hadir.”*

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki kewajiban seperti membangun dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa serta berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa.

Pada kenyataannya dapat dijelaskan dari pernyataan diatas bahwa masyarakat Desan Kebun Lado cenderung bersifat individu hal ini bisa dilihat dari sedikitnya yang berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong begitu pula dengan acara keagamaan seperti pengajian dan tausiah agama serta kegiatan olahraga hal ini merupakan akibat negative dari Penambangan Emas Tanpa Izin karena waktu untuk bersosialisasi semakin sedikit.

### **3. Struktur Sosial**

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang memiliki peranan penting bagi struktur sosial masyarakat.

Struktur sosial yang dimaksud adalah suatu kumpulan individu yang dimana didalamnya terdapat pola perilaku yang mampu menyambungkan hubungan baik pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Didalam sebuah struktur pasti ada bentuk yang menguatkan suatu struktur tersebut. Penguatan struktur sosial adalah bentuk struktur sosial. Dalam struktur sosial terdapat dua konsep penting yang membedakan masyarakat berdasarkan hak dan kewajibannya. Dua konsep tersebut adalah status dan peran. Status adalah sebagai seperangkat hak dan kewajiban individu atau kelompok yang mengakibatkan ia memiliki kedudukan. Sedangkan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan berjalan sesuai dengan status seseorang. Dalam kehidupan sosial peran sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dang bagaimana peranan seseorang dalam statusnya

Dalam hal ini adalah bagaimana harapan terhadap peran Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban

membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa di Desan Kebun Lado.

#### **a. Struktur Pemerintah Desa.**

Struktur Pemerintah Desa dilihat secara stratifikasi sosial sebagai berikut:

##### 1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara Pemerintahan Desa

Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 adalah sebagai berikut:

##### a. Tugas Kepala Desa:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan
3. Pembinaan kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat

##### b. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.



3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

*“Kami tentunya sangat berharap ada tindakan nyata dari Kepala Desa berkaitan dengan kegiatan kebudayaan maupun keagamaan, yang pada saat ini dalam rentang 10 tahun terakhir sama sekali tidak ada kepedulian Pemerintah Desa dalam membina dan melestarikan nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam masyarakat”. (Wawancara dengan Mardenis, masyarakat, 4 Agustus 2019)*

Berdasarkan wawancara diatas Kepala Desa tidak berperan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam teori ini bagaimana peranan yang berstatus sebagai Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan yang termasuk didalamnya adalah tentang pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dimana sangat diharapkan bagaimana perencanaan dan program-programnya sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Desa nilai-nilai budaya dan agama sebagai identitas dan pedoman kehidupan dalam masyarakat.

Wawancara dengan masyarakat:

*“Kepala Desa secara tindakan tidak pernah memberikan himbauan ataupun ajakan kepada masyarakat khusus terkait kegiatan kebudayaan maupun pelestarian nilai kebudayaan.” (wawancara dengan masyarakat, 1 Juni 2019).*

Hal tersebut senada dengan pernyataan sebelumnya bahwa Kepala Desa tidak berperan dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa kurang aktif memberikan himbauan dan ajakan kepada

masyarakat untuk melaksanakan dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

*“Memang belum pembicaraan maupun musyawara tentang perencanaan dalam pembinaan dan pelestarian nilai sosial budaya*

*masayarakat, karena memang Kepala Desa belum memprioritaskan hal tersebut.” (wawancara dengan sekdes, 28 Juli 2019)*

Berdasarkan uraian diatas sebagaimana tugas dari Sekretaris Desa yaitu membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi, Sekdes mengatakan tidak ada instruksi khusus yang membahas masalah pelestarian nilai sosial dan budaya masyarakat. Jika ditelaah dengan teori peran berdasarkan struktur sosial, sesuai dengan statusnya sekdes hanya menjalankan perintah yang turun dari Kepala Desa baik itu dalam pelestarian nilai sosial budaya masyarakat maupun dalam urusan yang lainnya. Namun tentunya masyarakat berharap dari status seorang Sekretaris Desa untuk bisa mempengaruhi Kepala Desa untuk memperhatikan nilai-nilai budaya, sosial dan keagamaan agar dihidupkan kembali.

c. Pelaksana Teknis Desa

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

a. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas pokok kasi pemerintahan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa,

Selanjutnya fungsi Kasi pemerinthan:

1. Sebagai pelaksana kegiatan administasi kependudukan;

2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa;
3. Pelaksana kegiatan administrasi pertanahan;
4. Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa;
5. Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
7. Menjadi pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepada Desa Administrasi Pemerintahan Desa.

b. Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan. Berikut fungsinya:

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi tahap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;
3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa;

4. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak dan rujuk;
5. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
6. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan;
7. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
8. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan

c. Kaur Umum dan Perencanaan

Fungsi Kepala Urusan Umum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam pasal 8, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staff sekretariat. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi, seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Fungsinya adalah:

1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan;
2. Menyusun RAPBDes;

3. Menginventarisir data-data dalam rangka pembnagunan desa;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa;
5. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa(RPJMDes) dan rencana kerja Pemerintah Desa(RKPDDes);
6. Menyusun laporan kegiatan desa;
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Kaur Keuangan.

Kepala Urusan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa.


*“Pada umumnya pelaksana teknis dilibatkan dalam menyusun dan perencanaan suatu program di Desa Kebun Lado, dan tentunya itu sesuai dengan bidang yang bersangkutan misalnya dalam pembangunan jalan, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pemangku Adat dan Unsur Kemasyarakatan semua Dilibatkan namun yang jadi masalahnya adalah tentang perencanaan dan program-program pelestarian nilai sosial budaya tersebut memang tidak ada dibahas sebelumnya hingga saat ini.” (wawancara dengan Kaur Umum dan Perencanaan, 4 Agustus 2019).*

Dari wawancara diatas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pelaksana Teknis Desa dalam menjalankan

tugas dan fungsi secara umum boleh dikatakan baik namun mereka tentunya menjalankan tugas dan fungsi mereka tergantung program-program dari Kepala Desa yang telah dikonsepsi oleh Sekretaris Desa. Dapan dilihat bagaimana sangat besarnya pengaruh peran Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, dibutuhkan kejelian dari Kepala Desa itu sendiri melihat bagaimana permasalahan yang ada, diwajibkan membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugasnya

d. Badan Permusyawaratan Desa

**Gambar V.1. Struktur Badan Permusyawaratan Desa**



*Sumber : Modifikasi Penulis. 2019*

BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa;
- i. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



BPD Desa Kebun Lado terdiri dari 7 orang. Asdita.SE yang menjabat sebagai ketua, yang menjabat dari tahun 2007 hingga sampai saat ini, Izhar sebagai Wakil Ketua telah menjabat selama 1 periode, dan Noni Epida, S.Pd.i sebagai sekretaris, sudah menjabat selama 1 periode serta beranggotakan Amril Mustafa, Dusri Zami, Elvi Suhasti dan Wirda Riani.

Wawancara dengan Ketua BPD:

*“Kami menerima berbagai laporan tentang keinginan masyarakat pada paguyubannya masing-masing bahwa mereka menginginkan perhatian dari Pemerintah Desa agar dipenuhi apa yang dibutuhkan mereka, kami sampaikan kepada Pemerintah Desa.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas berdasarkan tugas BPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa bahwa BPD telah menjalankan salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi masyarakat dalam hal ini adalah bidang sosial budaya. BPD dalam struktur sosial diharapkan bisa sebagai jembatan penghubung antara masyarakat kepada Pemerintah Desa. Walau demikian BPD tidak secara aktif menggali aspirasi masyarakat sebagaimana tugas BPD yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

## **b. Lembaga Kemasyarakatan Desa Kebun Lado**

### **1. RW**

Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan dan Mitra Pemerintah Desa, memiliki peranan sangat besar dalam memelihara dan

melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotngroyongan dan kekeluargaan, dalam rangka meningkatkan meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu tugas Ketua RW adalah membantu menyebarluaskan program pemerintah, menjebatani hubungan antara sesama anggota masyarakat maupun anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.

*“Selaku ketua RW diharapkan menyampaikan apa yang menjadi masalah termasuk diantaranya degradasi moral generasi muda dan masalah menurunnya kepedulian terhadap pelestarian nilai budaya yang ada pada masyarakat semenjak dahulu.” (wawancara dengan masyarakat, 4 Agustus 2019).*

Jadi disini dijelaskan bahwa peran Ketua RW sangatlah penting untuk menjebatani antara masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat di wilayah masing-masing dari Rukun Warga Tersebut.

Pada pasal 7 Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa disebutkan bahwa fungsi RW/RT adalah menggerakkan partisipasi masyarakat diwilayahnya, jelaslah bahwa walaupun tidak berinisiatif namun mereka memberikan peranan dan pelayanan atas kedudukan yang dimilikinya.

**Tabel V.4. Nama Ketua RW**

No	Nama Ketua RW	Jabatan
1.	Syamsanir	Ketua RW. 001
2.	Jhon Hendri	Ketua RW. 002
3.	Jasman S	Ketua RW. 003
4.	Herison	Ketua RW. 004
5.	Mawardi	Ketua RW. 005

6.	Agusman	Ketua RW. 006
----	---------	---------------

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019*

## 2. RT

Rukun Tetangga merupakan sistem pemerintahan terkecil yang tujuannya adalah menjadi perpanjangan tangan dari tugas-tugas yang diberikan kepada Desa.

*“Pada dasarnya kami sebagai ketua RT membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kami akan berupaya menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan program-program Pemerintah Desa, untuk saat ini kami tidak ada mendengar tentang wacana akan pelaksanaan kegiatan kebudayaan seperti dulu”. (wawancara dengan Taswin Ketua RT. 011, 4 Agustus 2019).*

Dari hasil wawancara diketahui bahwa belum ada rencana Pemerintah Desa untuk membuat suatu aturan maupun kegiatan yang berkaitan dengan masalah pelestarian nilai sosial dan budaya masyarakat.

Pada pasal 7 Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa disebutkan bahwa fungsi RW/RT adalah menggerakkan partisipasi masyarakat diwilayahnya, jelaslah bahwa walaupun tidak berinisiatif namun mereka memberikan peranan dan

**Tabel V.5. Nama Ketua RT**

No	Nama Ketua RT	Jabatan
1.	Rukbialis	Ketua RT. 001
2.	M.Yahmal	Ketua RT. 002
3.	Raswadi Syam	Ketua RT. 003
4.	Wendri Ade Putra	Ketua RT. 004
5.	Jhondefitra	Ketua RT. 005
6.	Bahar	Ketua RT. 006
7.	Ahridon	Ketua RT. 007
8.	Imra Hariadi	Ketua RT. 008
9.	Muhammad Rizal Ms	Ketua RT. 009

10.	Adfies	Ketua RT. 010
11.	Taswin	Ketua RT. 011
12.	Tohardi	Ketua RT. 012
13.	Rusmin	Ketua RT. 013
14.	Zahuri Wazar	Ketua RT. 014
15.	Syamsurizal	Ketua RT. 015
16.	Arnis	Ketua RT. 016
17.	Rosi Elpa Edison	Ketua RT. 017
18.	Roni Paslah	Ketua RT. 018

*Sumber: Penelitian, 2019*

### 3. Kepemudaan

Kepemudaan yaitu nama lain dari Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda *nonpartisan*, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak terutama dibidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendaya gunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada.

Sebagai organisasi kepemudaan, Kepemudaan berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan masing-masing. Kepemudaan beranggotakan pemuda dan pemudi berusia mulai dari 11 tahun sampai dengan 45 tahun dan batasan sebagai pengurus adalah berusia mulai 17 tahun sampai dengan 35 tahun.

**Tabel V.6. Nama Pengurus Kepemudaan**

No	Nama Pengurus	Jabatan
1.	Alvin	Ketua
2.	Jhon Defitra	Wakil
3.	Damriadi, S.Sos	Sekretaris
4.	Siska Aprianti	Bendahara

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019*

Kepemudaan ataupun karang taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian.

*“kegiatan yang sering kami lakukan adalah berkaitan dengan olahraga dan perayaan seperti acara 17an, acara perayaan hari raya idul fitri maupun idul adha, dan baru-baru ini kami berencana mengadakan lomba cerdas cermat yang dibagi dalam beberapa tingkat peserta antara lain, tingkat SD, SMP dan SMA. Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk mengadakannya dan beliau mendukung kegiatan yang kami rencanakan ini”, (Wawancara dengan Rahmad, Anggota Kepemudaan Desa Kebun Lado. 4 Agustus 2019)*

Kepemudaan adalah mitra Pemerintah Desa dalam pengembangan generasi muda atas dasar kesadaran generasi muda yang ada di Desa Kebun Lado, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai penyelenggara acara-acara 17-an perayaan idul fitri dan idul adha serta kegiatan olahraga, kalau dilihat dari pernyataannya tidak ada yang mengarah kearah kegiatan kebudayaan.

#### 4. Majelis Taklim

**Tabel V.7. Nama Pengurus Majelis Ta’lim**

No	Nama Pengurus	Jabatan
1.	Hj. Hasmidar	Ketua
2.	Suhermi	Wakil Ketua
3.	Wasdiati	Sekretaris

4.	Hj. Gustina Erni	Bendahara
----	------------------	-----------

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019*

Majelis Ta'lim merupakan sarana pembinaan umat islam dan wadah pemersatu. Ibu-ibu di Desa Kebun Lado dihimpun kemudian disatukan dalam kegiatan pengajian bersama, ini merupakan terobosan yang dimotori Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dilapangan ditemukan bahwa ada kegiatan pengajian dan kegiatan berzanji serta keagamaan lainnya, tetapi kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi jarang dilaksanakan.

*“Majelis Ta'lim digunakan untuk silaturahmi dan interaksi sosial masyarakat, tentunya selain kegiatan utamanya adalah belajar ilmu agama, karena kesibukan masing-masing dan kurangnya minat kegiatan seperti ini jarang dilakukan lagi” (Wawancara dengan Wasdiati, 10 Agustus 2019)*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa majelis taklim merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Pada dasarnya kegiatan mereka beragam. Beberapa diantaranya adalah pengajian, berzanji dan sholawat namun karena alasan beberapa hal kegiatan ini sangat jarang dilaksanakan.

Pada dasarnya majelis taklim bisa di dijadikan sarana pembinaan kepada muda mudi tentu harus ada dukungan Pemerintah Desa dalam bentuk program-program serta perencanaan yang sistematis sebagai wujud upaya Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa Kebun Lado.

#### 5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.

**Tabel V.8. Nama Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**

No	Nama Pengurus	Jabatan
1.	Susilawati	(Ketua)
2.	Ruwaida	(wakil Ketua)
3.	Wirda Riani	(Sekretaris)
4.	Dewi Laura	(Bendahara)

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019*

*“dengan adanya kelompok-kelompok dalam PKK yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya lingkungan ibu-ibu diharapkan bisa menularkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.”(wawancara dengan Sekdes, 4 Agustus 2019).*

Dalam wawancara dijelaskan Tim Penggerak PKK diharapkan bisa berinisiatif memotivasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelestarian nilai sosial dan budaya dilingkungan perempuan dan Ibu Rumah Tangga, walaupun dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dijelaskan tugas Tim Penggerak PKK lebih mengutamakan kesejahteraan keluarga.

### c. Struktur Adat

Ninik mamak adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari 4 suku yang ada di Desan Kebun Lado, perkumpulan ini diisi oleh penghulu dari masing-masing suku

Berikut adalah penjelasan dari Iskandar Penghulu dari Suku Kampai, tanggal 26 Mei 2019:

*“(1) Penghulu adalah pemimpin suku. Ini sesuai dengan arti kata penghulu atau pemegang hulu. Penghulu adalah pemegang kekuasaan atau yang mengendalikan sehingga ada pepatah elok nagori dek penghulu; (2) Monti adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya. Dalam prakteknya sebagai penghubung anak kemenakan; (3) Dubalang adalah pemangku adat yang mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran terhadap adat dan agama. Pelanggaran terhadap adat dan agama disidangkan pemangku adat dan malin, sehingga diperoleh suatu keadilan bagi masyarakat; (4) Malin Merupakan orang yang pandai dan paham tentang agama islam. Biasanya orang-orang ini ditunjuk juga sebagai pegawai masjid.*

Menurut hasil wawancara diatas pada tiap-tiap suku ada kedudukan diantaranya adalah Penghulu, Monti, Dubalang Serta Malin dimana setiap kedudukan sudah ada tugas masing-masing, dalam prakteknya dilapangan satiap pemangku adat sengat mengsakralkan kedudukan tersebut sehingga ada ketakutan tersendiri apabila tidak menjalankan tugas yang diemban.

Ninik Mamak merupakan kesatuan dari kepemimpinan tradisional kampung yang terdiri dari para penghulu atau kepemimpinan yang bergelar datuk. Di atas pundak Penghulu atau Ninik Mamak dipikul beban memimpin anak kemenakan menempuh jalan yang lurus.

*“Kepada Ninik Mamak diharapkan sering bertemu dengan kemenakan untuk mempererat hubungan silaturahmi, saling menghargai dan menghormati. Ninik Mamak dan Kemenakan merupakan yang terdepan dalam Pelestarian adat dan kebudayaan kampung.” (wawancara dengan Sekdes, 4 Agustus 2019).*

Dalam wawancara diatas dijelaskan Ninik Mamak diharapkan berinisiatif memberikan pengetahuan kepada anak kemenakan tentang adat, syara’ dan budaya pada faktanya fungsi Ninik Mamak akhir-akhir ini mulai tergerus seiring perkembangan zaman, ninik mamak tidak lagi berperan



maksimal, sehingga kemenakan banyak yang lepas kontrol dan melanggar nilai-nilai dan tatakrama adat.

#### d. Struktur Sosial Kebudayaan

Struktur kebudayaan antara lain:

##### 1. Adat nan sabona adat

Yaitu adat asli, yang tidak akan berubah, dimana ketentuan alam adalah aksioma tidak bisa dibantah kebenarannya. Alam sebagai ciptaan-Nya bagi nenek moyang diamati, dipelajari dan dipedomani dan dijadikan guru.

##### 2. Adat nan diadatkan

Ketentuan alam dengan segala fenomena-fenomenanya menjadi pepatah-petitih, pantun. Kemudian dijadikan menjadi kaidah-kaidah sosial dalam masyarakat. Contoh pepatah-petitinya: *“tak lapuak dek hujan, tak lokang dek paneh”*.

##### 3. Adat teradat

Adat teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu adat suatu koto atau desa. Peraturan guna untuk melaksanakan pokok-pokok hukum yang dituangkan oleh nenek moyang dalam pepatah-petitih adat. Sebagai contoh penulis kemukakan pepatah-petitih *“jan sekali-kali didokekkan mentimun jo durian”*. yang bermakna jangan sekali-kali bergaul bebas antara dua jenis yang berbeda sebelum nikah dan kawin.

##### 4. Adat istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan yang juga dibuat oleh penghulu-penghulu disuatu desa atau koto melalui musyawara mufakat berdasarkan kesenian, olah raga, dll.

### **C. Kendala Peran Pemerintah Desa Dalam Melesarikan Nilai Sosial Budaya**

1. Rendahnya kepedulian dan perhatian Pemerintah Desa terhadap masalah pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. Dimana tidak adanya perdes dan kegiatan yang berkelanjutan.
2. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Desan Kebun Lado dalam kegiatan-kegiatan budaya. Disebabkan juga faktor-faktor globalisasi.
3. Rendahnya hubungan saling berkaitan antara masyarakat, pemangku adat dan pemerintah dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat. Lemahnya fungsi dan peranan ninik mamak dalam membina generasi muda

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan terhadap seluruh indikator, adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini mengenai peran Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desan Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut

1. Secara keseluruhan peran Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desan Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan kurang berperan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berdasarkan indikator objek penelitian
2. Masih terdapatnya beberapa hambatan dalam pelestarian nilai sosial budaya masyarakat diantaranya kurangnya kepedulian Pemerintah Desa, kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya hubungan antara masyarakat, pemangku adat dan pemeintah desa.
3. Pemerintah pusat tidak memfasilitasi pembinaan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dengan membentuk kelompok kerja di Desa Kebun Lado.

## B. Saran

Adapun saran dari penulis mengenai peran Pemerintah Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desan Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa terutama kepada Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di desa hendaknya melihat akan pentingnya nilai sosial budaya sebagai identitas daerah, dengan pembinaan yang sistematis dan komprehensif dalam menjaga keutuhan adat tradisi dan nilai sosial budaya masyarakat di Desan Kebun Lado di tengah terpaan arus modernisasi yang berdampak negatif bagi kehidupan.
2. Selain itu penulis memberi saran agar Pemerintah Desa bersinergi dengan semua elemen di desa dan komponen masyarakat agar pelestarian nilai sosial budaya dapat capai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2013. *Pembangunan Pedesaan (Pendekatan Partisipatif-Tripologi-Strategi dan Konsep Desa Pertumbuhan)* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno, 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Hamdi, Mukhlis, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herimanto dan Winarno, 2016. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga
- Kansil, C.S.T, 2003. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kencana, Inu Syafiie, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT Reflika Aditia
- Kencana, Inu Syafiie, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J, Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu, 2001. *Teori Budaya Organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Raga, Rafael Maran, 2000. *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjamada University Press.
- Ranjabar, Jacobus, 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*, Bogor: PT. Ghalia Indonesia.

- Redfield, Robert, 1985. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Salam, Darma, 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Satori, Djam'an dan Aan komariah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantri, Januari, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokus Media Bandung.
- Sumaryadi, Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.
- Sunarno, Siswanto, 2006. *Hukum Pmerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong, 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Thoha, Miftah, 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Persada.
- Tjokrowinoto, Moejiarto, 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, HAW, 2008. *Otonomi Desa*, Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Undang-Undang**

- Peratuarn Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

### C. Jurnal

Fungsi dan Peranan Pemangku Adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Peran Pemerintah Desa Dalam Melestarikan Budaya Tari Seblang (Study Kasus Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).

Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Mattojang Di Desa Katteong Kabupaten Pinrang.

Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro).

Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Sektor Peternakan di Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Peranan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Ludai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.